



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0609/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya sebagai Termohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0591/Pdt.G/2020/PA.Bkl, tanggal 29 April 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 28 September 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di , Kecamatan , Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan selama kurang dari 40 hari, dan telah berhubungan layaknya suami istri:

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 40 hari rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak merantainya pemohon dan termohon rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - Termohon meminta nafkah lebih dari yang termohon mampu, bahwa pemohon yang pekerjaannya sebagai pekerja penjual nasi goreng dengan penghasilan yang tidak menentu sehingga pemohon tidak dapat memenuhi permintaan nafkah sebagaimana yang termohon inginkan;
 - Termohon sering mengomel kepada pemohon disebabkan nafkah yang diberikan pemohon kurang, sehingga hal ini menjadi penyebab seringnya terjadi perselisihan antara yang tidak dapat diselesaikan;
 - Pada Juli 2018 termohon meninggalkan pemohon disebabkan perselisihan berkepanjangan perihal ekonomi dengan pemohon ke tempat yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
 - Pemohon merasa tidak dihargai karena termohon selalu membangkang dan tidak bisa diatur;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon, nomor , tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala , Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

B. ----- S

aksi :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2015 namun , belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah nikah hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama , selama kurang lebih 3 tahun
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Pemohon merantau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseusihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon terlalu menuntut nafkah kepada Pemohon namun Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan nafkah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Bangkalan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2015 namun , belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah nikah hidup rukun tinggal di rumah kediaman bersama , selama kurang lebih 3 tahun
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Pemohon merantau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseusihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon terlalu menuntut nafkah kepada Pemohon namun Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan nafkah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan keberadaan Termohon tidak lagi diketahui hingga saat ini;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan tetapi Termohon tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon di dasarkan pada alasan / dalil yang pada pokoknya sejak Pemohon merantau rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon dan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang jelas kepada Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu juga Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah hingga diajukannya permohonan ini selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan, secara hukum dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Moh. Tosan dan Subairi dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 2 tahun telah ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya terjadi perselisihan berkepanjangan yang puncaknya ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu masing-masing Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat menjalankan tugas sebagai suami istri dengan baik dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang telah retak dan pecah dan karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. No. 375 K /AG /1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

وإنعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahannya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“.

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin Moh Yasin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Amar Hujantoro, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**, dan **Nirwana, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Amar Hujantoro, M.H.,

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	390.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	:Rp	6.000,00
Jumlah	:Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)